



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA

BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN

PERIODE TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Struktur Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Periode 2020 - 2024 tanggal 11 Maret 2020, perlu mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Periode Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Periode Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN PERIODE TAHUN 2020-2024.

KESATU : Mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Periode Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Ketua dan Wakil Ketua BSANK, sebagai berikut:

1. Ketua : Prof. Dr. Hari Amirullah Rachman, M.Pd.
2. Wakil Ketua : Dr. H. Arsyad, S.H., M.Si.

KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua BSANK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara fungsional dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Ketua dan Wakil Ketua BSANK melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk masa jabatan periode tahun 2020 – 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Ketua dan Wakil Ketua BSANK berkewajiban menyampaikan laporan pelaksana tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Ketua dan Wakil Ketua BSANK diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
5. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 April 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001